BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berkembangnya aktifitas perekonomian masyarakat menyebabkan mereka membutuhkan institusi yang bertugas mengelola uang yang mereka miliki. Inilah yang melahirkan lembaga keuangan. pada awalnya lembaga keuangan modern yang muncul adalah bank. Pada perekembangan selanjutnya, lembaga keuangan bank dan non bank semakin berkembang pesat di seluruh dunia termasuk Indonesia.[1] Kegiatan usaha lembaga keuangan dapat berupa menghimpun dana dan menyalurkan dana. Sesuai dengan sistem keuangan yang ada, maka dalam operasionalnya lembaga keuangan dapat berbentuk lembaga keuangan konvensioanl dan lembaga keuangan syariah.[2] Lembaga keuangan syariah didirikan dengan tujuan mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis yang terkait. Prinsip syariah yang dianut oleh lembaga keuangan syariah dilandasi oleh nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan (*raḥmatan lil 'ālamīn*).[3]

---

[1] M Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah,* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 79.
[2] Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah,* (Jakarta: Kencana, 2009), 52-53.
[3] Ibid., 35-36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Prinsip utama yang dianut oleh lembaga keuangan syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya adalah larangan Riba, menjalankan bisnis dan aktifitas perdagangan yang berbasis pada perolehan keuntungan yang sah menurut syariah, dan memberikan zakat.[4] Larangan riba dalam Al-Qur'an

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُواْ ٱلرِّبَوٰٓاْ أَضۡعَٰفٗا مُّضَٰعَفَةٗۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ١٣٠

Artinya:"hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan." (QS Ali Imran [3] 130)[5]

Lembaga keuangan syariah mempunyai berbagai produk pembiayaan diantaranya *murābaḥah, muḍārabah, mushārakah, qarḍ* dan lain-lain. Transaksi *murābaḥah* ini lazim dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya secara sederhana, *murābaḥah* berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati.[6] Al-Qur'an tidak pernah secara langsung membahas tentang *murābaḥah* hanya saja ada sejumlah ayat yang membahas tentang jual beli salah satunya adalah terdapat dalam QS Al-Baqarah: 275.

---

[4] Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah,* (Jakarta: AlvaBet, 2002), 12.
[5] Tim Pelaksana Pentashih Mushaf Alquran, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* (Jakarta: Pustaka Al-Mubin, 2013), 66.
[6] Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: III T Indonesia, 2003), 161.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ ...

Artinya : "... Allah telah menghalalkan jual beli dan mengahramkan riba.." (Al-Baqarah: 275)[7]

Murābaḥah pada awalnya merupakan konsep jual beli yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pembiayaan. Namun demikian, bentuk jual beli ini kemudian digunakan oleh perbankan syariah dengan menambah beberapa konsep lain sehingga menjadi bentuk pembiayaan. Dalam pembiayaan ini, bank sebagai pemilik dana membelikan barang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh nasabah yang membutuhkan pembiyaan, kemudian menjualnya ke nasabah tersebut dengan penambahan keuntungan tetap. Sementara itu, nasabah akan mengembalikan utangnya di kemudian hari secara tunai maupun cicil. [8] Saat ini produk inilah yang paling banyak digunakan oleh bank syariah karena paling mudah implementasinya dibandingkan dengan produk pembiayaan lainnya

Salah satu lembaga keuangan yang berlandaskan prinsip syariah adalah Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Al-Yasini. LKS Al-Yasini merupakan salah satu lembaga keuangan syariah mikro non bank yang berbadan hukum koperasi demi mendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dan menengah. LKS Al-Yasini juga merupakan salah satu dari lembaga-lembaga keuangan yang berlandaskan syariah serta dibawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah atau di LKS Al-Yasini disebut Dewan Syariah.

---

[7] Tim Pelaksana Pentashih Mushaf Alquran, *Al-Qur'an dan Terjemahannyan...,* 66.
[8] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah,* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 82-83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

LKS Al-Yasini menyediakan produk-produk penghimpunan dan pembiayaan seperti lembaga keuangan syariah pada umumnya. Termasuk pembiayaan *murābaḥah* juga ada di LKS Al-Yasini. Dalam praktiknya, pembiayaan *murābaḥah* di LKS Al-Yasini objek utamanya adalah uang bukan barang. Jika uang yang menjadi objek *murābaḥah* dikawatirkan menimbulkan riba, karena dalam Islam uang merupakan alat tukar bukan sebagai komoditas. Padahal prinsip utama dalam Lembaga Keuangan Syariah telah dijelaskan bahwa transaksi harus bebas dari riba.

Hal ini terbukti ketika nasabah datang untuk melakukan pembiayaan, nasabah langsung disodori formulir permohonan pembiayaan, dalam form tersebut tidak terdapat daftar kolom barang yang akan di beli oleh nasabah, seolah nasabah hanya melakukan peminjaman uang biasa yang akan digunakan untuk modal usaha, biaya sekolah anak, dan lain-lain dengan prosentase margin yang ditentukan seacara pasti di awal. Setelah konfirmasi kepada Kepala dan Manajer Operasional LKS Al-Yasini, alasan tidak adanya barang yang nyata dalam pembiayaan *murābaḥah* adalah mereka mengikuti hujjah dari Dewan Syariah LKS Al-Yasini yang memperbolehkan jual beli uang kertas dengan uang kertas mereka mengistilahkan jual beli ini dengan nama *bay' al-awrāq*, LKS mengaplikasikan salah satu pendapat ulama yang relatif simpel dan sederhana serta minim resiko yaitu pendapat ulama yang memperbolehkan jual beli uang kertas dengan uang kertas, dengan catatan kedua belah pihak yang melakukan transaksi memiliki tujuan transaksi pada dzat (bendanya uang tersebut) sebagai komoditas, bukan nilai yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersimpan didalamnya. Misalnya Rp. 100.000,- kontan dibeli dengan harga 110.000,- tempo.

Dewan Syariah LKS Al-Yasini mengeluarkan *ḥujjah* tentang bertransaksi di LKS Al-Yasini yang mana *ḥujjah* tersebut tidak mengikuti fatwa DSN MUI khusunya dalam hal pembiayaan *murābaḥah*. Manager operasional LKS Al-Yasini mengakui bahwa Dewan Syariahnya dalam membuat *ḥujjah* tidak mengikuti fatwa DSN MUI. Padahal semestinya Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam suatu lembaga keuangan syariah yang menjadi wakil dari DSN bertugas mengawasi usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang difatwakan oleh DSN.

Oleh karena itu seharusnya pratik pembiayaan *murābaḥah* di LKS Al-Yasini sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan mengacu kepada peraturan tentang *murābaḥah.* Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap praktik pembiayaan *murābaḥah* di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Al-Yasini dengan judul "Analisis Hukum Islam terhadap Hujjah Dewan Syariah Lembaga Keuangan Syariah Al-Yasini tentang Praktik Pembiayaan *Murābaḥah* di Lembaga Keuangan Syariah Al-Yasini Areng-Areng Wonorejo Pasuruan"

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, penulis mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam penelitian ini:

a. Praktik pembiyaan *murābaḥah* di Lembaga Keuangan Syariah Al-Yasini Areng-Areng Wonorejo Pasuruan.

b. Objek *murābaḥah* yang berupa uang.

c. Hujjah Dewan Syariah Lembaga Keuangan Syariah Al-Yasini tentang Praktik Pembiayaan *Murābaḥah* di Lembaga Keuangan Syariah Al-Yasini Areng-Areng Wonorejo Pasuruan.

2. Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak meluas dan hasil penelitian ini dapat lebih terarah, maka penulis hanya mengkaji pada masalah:

a) Praktik pembiayaan *murābaḥah* di Lembaga Keuangan Syariah Al-Yasini Areng-Areng Wonorejo Pasuruan.

b) Analisis Hukum Islam terhadap *Ḥujjah* Dewan Syariah Lembaga Keuangan Syariah Al-Yasini tentang Praktik Pembiayaan *Murābaḥah* di Lembaga Keuangan Syariah Al-Yasini Areng-Areng Wonorejo Pasuruan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik pembiayaan *Murābaḥah* di Lembaga Keuangan Syariah Al-Yasini Areng-Areng Wonorejo Pasuruan?
2. Bagaimana *ḥujjah* Dewan Syariah Lembaga Keuangan Syariah Al-Yasini tentang praktik pembiayaan *murābaḥah* di Lembaga Keuangan Syariah Al-Yasini Areng-Areng Wonorejo Pasuruan?
3. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap *ḥujjah* Dewan Syariah Lembaga Keuangan Syariah Al-Yasini tentang praktik pembiayaan *murābaḥah* di Lembaga Keuangan Syariah Al-Yasini Areng-Areng Wonorejo Pasuruan?

D. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan diseputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada.[9] Oleh karena itu sebelum melakukan penelitian lebih lanjut, penulis melakukan penelusuran karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti.

[9]Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknik Penulisan Skripsi*, (Surabaya: Fakultas syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah melakukan penelusuran pustaka peneliti menemukan beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian penulis yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Zulfa Raihanatin yang berjudul *"Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Pembiayaan Murābaḥah di BMT Bina Insani di Desa Pringapus Kabupaten Semarang"*. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa ada beberapa ketentuan dalam akad *murābaḥah* di BMT Bina Insani yang tidak terpenuhi yaitu ketiadaan objek akad pada saat terjadi akad dan status kepemilikan benda yang belum sepenuhnya menjadi hak BMT Bina Insani yang bertindak sebagai penjual. Adapaun pemenuhan ketentuan-ketentuan *murābaḥah* yang lain secara umum telah terpenuhi.[10]
2. Skripsi yang ditulis oleh Maulani Bilqis Fatin Shobrina dengan judul *"Analisis Praktik Pembiayaan Murābaḥah untuk Modal Kerja (Studi Kasus di KJKS BMT Bina Umat Mandiri Tegal)"*. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa praktik pembiayaan *murābaḥah* yang terjadi di KJKS BMT BUM Tegal menggunakan akad *murābaḥah bil wakālah*, dimana kedua akad tersebut dilakukan dalam satu waktu dan akad *murābaḥah* dilakukan sebelum proses pengadaan barang terjadi. Oleh sebab itu, pelaksanaan pembiayaan *murābaḥah* pada produk pembiayaan modal kerja di KJKS BMT BUM Tegal tidak sesuai dengan Fatwa DSN MUI

[10] Zulfa Raihanatin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembiayaan *murābaḥah* di BMT Bina Insani di Desa Pringapus Kabupaten Semarang" (Skripsi—UIN Sunan Kalijaga, Jogjakarta, 2010).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

No 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābaḥah* yaitu dalam hal prosedur pelaksanaan akad, dan proses pengadaan barang.[11]

3. Skripsi yang ditulis oleh Nurrul Nisfu Suci Rofikhoh yang berjudul *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hutang Uang Dengan Sistem Jual Beli Barang (murābaḥah) Dari Piutang Di Desa Sawo Babat Lamongan"*, Dari hasil penelitian penulis dapat disimpulkan bahwa transaksi ini berawal dari hutang uang yang diajukan oleh pihak yang berhutang. Tetapi pihak yang berpiutang tidak memberikan hutang dalam bentuk uang tunai melainkan barang apapun untuk dihutangkan dengan ketentuan harga di atas standart. Kemudian pihak yang berhutang memberikan alternatif bahwa yang diberikan barang namun barang tersebut dapat dijual kepadanya dengan harga dibawah standart. Penulis berpendapat bahwa menurut hukum Islam mengenai hutang uang dengan sistem jual beli barang dari piutang di desa sawo babat lamongan adalah sah, karena ditinjau dari berbagai sudut baik obyek hutang, perjanjian hutang, pelaksanaan ijab kabul dan pengambilan hutang didasarkan kerelaan pada kedua pihak.[12]

Dari berbagai sumber yang telah diperoleh, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki berbeda dengan penelitian tentang *murābaḥah* terdahulu yang telah diuraikan diatas. Dalam penelitian ini peneliti lebih

---

[11] Maulani Bilqis Fatin Shobrina, "Analisis Praktik Pembiayaan *murābaḥah* untuk Modal Kerja (Studi Kasus Di KJKS BMT Bina Umat Mandiri Tegal)", (Skripsi—UIN Walisongo, Semarang, 2015).

[12] Nurul Nisfu Suci Rofikhoh, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Hutang Uang Dengan Sistem Jual Beli Barang (*murābaḥah*) dari Piutang di Desa Sawo Babat Lamongan", (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2008).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fokus pada hujjah Dewan Syariah LKS Al-Yasini tentang praktik pembiayaan *murābaḥah* di LKS Al-Yasini yang memperbolehkan jual beli uang kertas dengan uang kertas dengan alasan menjadikan uang itu sebagai komoditas. Sehingga penliti mencoba mengkaji "Analisis Hukum Islam terhadap Hujjah Dewan Syariah Lembaga Keuangan Syariah Al-Yasini tentang Praktik Pembiayaan *Murābaḥah* di Lembaga Keuangan Syariah Al-Yasini Areng-Areng Wonorejo Pasuruan."

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan praktik pembiayaan *murābaḥah* di Lembaga Keuangan Syariah Al-Yasini Areng-Areng Wonorejo Pasuruan.
2. Untuk mengetahui *ḥujjah* Dewan Syariah Lembaga Keuangan Syariah Al-Yasini tentang praktik pembiayaan *murābaḥah* di Lembaga Keuangan Syariah Al-Yasini Areng-Areng Wonorejo Pasuruan.
3. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap *ḥujjah* Dewan Syariah Lembaga Keuangan Syariah Al-Yasini tentang praktik pembiayaan *murābaḥah* di Lembaga Keuangan Syariah Al-Yasini Areng-Areng Wonorejo Pasuruan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian dalam penelitian ini, maka kegunaan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dalam dua aspek, sebagai berikut:

1. Teoretis

   Untuk menambah pengetahuan yang berkenaan dengan ilmu di bidang ekonomi syariah khususnya tentang kajian yang berkaitan dengan praktik pembiyaan *murābaḥah* di LKS Al-Yasini. Sehingga diharapkan nantinya mampu mengembangakan khazanah keilmuan dibidangnya dan bahan penelitian selanjutnya.

2. Praktis

   Penelitian ini diharapkan berguna sebagai panduan untuk mendapatkan informasi mengenai praktik pembiayaan mengunakan akad *murābaḥah* yang ada di LKS Al-Yasini. Penulis juga mengharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi panduan bagi pelaku pembiyaan dengan akad *murābaḥah* di LKS Al-Yasini sesuai dengan hukum Islam. Bagi penulis berguna untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang telah diperolehnya. Mencari dan menganalisa tentang kesesuaian antara teori yang telah didapatkan penulis dengan praktik yang diterapkan di lapangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman terhadap istilah-istilah yang terkandung dalam penelitian ini, maka penulis sampaikan berbagai pengertian yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini yang berjudul **"Analisis Hukum Islam terhadap *Ḥujjah* Dewan Syariah Lembaga Keuangan Syariah Al-Yasini tentang Praktik Pembiayaan *Murābaḥah* di Lembaga Keuangan Syariah Al-Yasini Areng-Areng Wonorejo Pasuruan."**

1. Hukum Islam	:	Seperangkat peraturan dari pendapat Ulama yang berkaitan dengan *murābaḥah.*
2. Pembiyaan *murābaḥah*	:	Pembiayaan dengan sistem jual beli antara nasabah dengan LKS AL-Yasini. Nasabah yang akan melakukan pembiayaan datang ke LKS Al-Yasini, kemudian pihak LKS memberikan uang sesuai kebutuhan nasabah dengan menetapkan margin sesuai uang yang diberikan kepada nasabah.
3. *Ḥujjah*	:	bermakna tanda, bukti, dalil, alasan atau argumentasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Dewan Syariah LKS Al-Yasini : dewan yang bertugas mengawasi dan membuat *ḥujjah* untuk usaha di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Al-Yasini.

H. Metode Penelitian

Penelitian yang akan penulis laksanakan merupakan penelitian lapangan dengan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang bertujuan untk menghasilkan data deskriptif yang berasal dari kata-kata lisan, dari orang-orang, atau perilaku mereka yang diamati.[13] Penelitian kualitatif merupakan gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang dialami.[14]

1. Lokasi penelitian

   Penelitian ini dilakukan di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Al-Yasini Areng-Areng Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan.

2. Data yang dikumpulkan

   Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan, maka dalam penelitian ini data yang dikumpulkan diantaranya sebagai berikut:

[13]Lexy J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), 3.
[14] Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2012), 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Data mengenai *ḥujjah* Dewan Syariah LKS Al-Yasini tentang pembiayaan *murābaḥah* di LKS Al-Yasini Areng-Areng Wonorejo Pasuruan.

b. Data mengenai praktik pembiayaan *murābaḥah* di LKS Al-Yasini Areng-Areng Wonorejo Pasuruan.

c. Data konkret nasabah yang melakukan pembiayaan *murābaḥah* di LKS Al-Yasini Areng-Areng Wonorejo Pasuruan.

3. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang memfokuskan pada kasus terjadi di lapangan dengan tahap merujuk pada konsep-konsep yang ada seperti sumber dari kepustakaan maupun dari subyek penelitian sebagai bahan data pendukung. Adapun sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

a. Sember Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti yaitu dokumen dan responden. Dengan Instrumen yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi.[15] Data ini diperoleh peneliti dari hasil wawancara dan terjun ke lapangan. Adapaun yang menjadi sumber data primer penelitian ini adalah dokumen nasabah yang melakukan transaksi pembiayaan *murābaḥah* di LKS Al-Yasini, Dewan Syariah LKS Al-Yasini,

[15] Rianto Adi, *Metodologi penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), 57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kepala Cabang LKS Al-Yasini Pusat, Manager LKS Al-Yasini. Serta Data yang didapatkan peneliti dari hasil Praktek Kerja Lapangan Selama 2 Minggu di LKS Al-Yasini Areng-Areng Wonorejo Pasuruan.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber Data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang telah melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada baik dari perpustakaan atau dari laporan-laporan terdahulu.[16] Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder yang digunakan diantaranya yaitu:

1) Wahbah Az-Zuhaily, *al-Fiqh Al-Islāmi wa Adillatuhu.*
2) Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah.*
3) Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik.*
4) Adiwarman Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer.*
5) Data-data buku dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperluakn dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi, Teknik observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan

[16] Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 94.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian.[17] Penggunaan teknik ini dilakukan untuk melakukan penelitian secara langsung di lapangan, yaitu di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Al-Yasini Areng-Areng Wonorejo Pasuruan.

b. Wawancara, yaitu suatu penggalian data melalui dialog yang dibangun oleh penanya kepada narasumber yang terkait untuk menghasilkan data yang akurat dan faktual.[18] Metode ini digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi.[19] Adapun dalam penelitian ini penulis mewawancarai Dewan Syari'ah LKS Al-yasini, Kepala cabang dan Manager LKS Al-Yasini.

c. Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melihat atau mencatat suatu laporan yang tersedia. Dengan kata lain, proses penyimpanannya dilakukan melalui data tertulis yang memuat garis besar data yang akan dicari dan berkaitan dengan judul penelitian.[20]Hal ini dilakukan untuk melengkapi data penelitian dan sebagai penunjang data dari hasil wawancara dan observasi.

d. Studi Pustaka, yaitu mengumpulkan data melalui beberapa referensi yang berupa buku serta kitab yang berkaitan dengan penelitian ini.

---

[17] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* ..., 247.
[18] Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial* ..., 70.
[19] Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 67
[20] Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 94.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah seluruh data terkumpul maka dilakukan analisis data secara kualitatif dengan tahapan sebagai berikut :

a. *Editing*, merupakan salah satu upaya untuk memeriksa kelengkapan data yang dikumpulkan. Teknik ini digunakan untuk meneliti kembali data-data yang diperoleh.[21]

b. *Organizing,*yaitu menyusun kembali data yang telah didapat dalam penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis.[22]

c. *Analyzing,* yaitu dengan menganalisis data yang telah diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.[23]

6. Teknik Analisis Data

Data mentah yang telah dikumpulkan oleh peneliti tidakakan ada gunanya jika jika tidak dianalisis. Analisis data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisislah, data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan

---

[21]Soeratno, *Metode Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis,* (Yogyakarta: UUP AMP YKPM, 1995), 127.

[22] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif,* (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 136.

[23]Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D,* (Bandung: Alfa Beta, 2008), 246.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masalah penelitian.[24] Setelah data terkumpul lengkap, maka penulis menganalisa data ini dengan menggunakan metode sebagai berikut:

a. Deskriptif Analisis, yaitu suatu analisa penelitian yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan suatu situasi tertentu yang bersifat faktual secara sistematis dan akurat.[25] Penggunaan metode ini memfokuskan penulis menyusun data sedemikian rupa tentang *ḥujjah* Dewan Syariah LKS Al-Yasini dan praktik pembiayaan *murābaḥah* di Lembaga Keuangan Syariah Al-Yasini.
b. Pola pikir induktif, yaitu cara penyajian dimulai dari fakta-fakta yang bersifat khusus dari hasil riset dan terkahir diambil kesimpulan yang bersifat umum. Pola pikir ini berpijak pada fakta-fakta di lapangan tentang *ḥujjah* Dewan Syariah LKS Al-Yasini yang memperbolehkan jual beli uang kertas dengan uang kertas (Rupiah dengan Rupiah) pada pembiayaan *murābaḥah* di Lembaga Keunagan Syariah Al-Yasini yang kemudian disimpulkan dengan pendapat para Ulama.
c. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pola pikir deduktif. Pola pikir deduktif yaitu pola pikir yang berpijak pada teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan, kemudian dikemukakan berdasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus.[26]Pola pikir ini berpijak pada teori teori akad murābaḥah yang kemudian dikaitkan

[24] Moh Nazir, *Metode Penelitian,* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 346.
[25]Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), 41.
[26] Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Gajah Mada University, 1975), 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan fakta di lapangan tentang *ḥujjah* Dewan Syariah LKS Al-Yasini yang memperbolehkan jual beli uang kertas dengan uang kertas (Rupiah dengan Rupiah) pada pembiayaan *murābaḥah* di Lembaga Keunagan Syariah Al-Yasini.

I. Sistematika pembahasan

Untuk mempermudah dalam memperoleh gambaran sederhana dan menyeluruh terhadap penelitian ini, maka penulis membuat sistematika yang bertujuan untuk mempermudah pembahasan. Sistematika pembahasan penulisan penelitian ini tersusun atas lima bab yang masing-masing bab berisi pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan landasan teori, dalam bab ini memuat uraian tentang *murābaḥah*, konsep uang dalam Islam dan tukar menukar uang.

Bab ketiga merupakan hasil penelitian mengenai praktik pembiayaan *murābaḥah* di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Al-Yasini, yang membahas gambaran secara umum profil LKS Al-Yasini, produk-produk yang dikeluarkan, *ḥujjah* pembiyaan di LKS Al-Yasini yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah LKS Al-Yasini serta, dan membahas praktik pembiayaan *murābaḥah* di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Al-Yasini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab keempat yaitu analisis yang berisi penguraian dan penjelasan analisis hukum Islam terhadap hujjah Dewan Syariah LKS Al-Yasini tentang praktik pembiyaan *murābaḥah* di Lembaga Keuangan Syariah Al-Yasini.

Bab kelima yaitu penutup, merupakan bab terkahir yang terdiri dari kesimpulan yang memuat jawaban dari rumusan masalah dan juga saran dari peneliti terkait dengan praktik pembiayaan *murābaḥah* di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Al-Yasini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id